



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004  
PURBALINGGA 53316

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PURBALINGGA**  
Nomor : 421.1/ 53.3 /2022

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**  
**KELOMPOK BERMAIN KB AT-TAQWA DESA BINANGUN**  
**KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor 421.1/84/TAHUN2017 tanggal 05 September 2017 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KB At-Taqlwa Desa Binangun Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga telah berakhir, maka izin tersebut perlu diperpanjang;
  - b. bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor 17/KB.At/IV/2022 tanggal 12 April 2022 KB At-Taqlwa dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga KB At-Taqlwa Desa Binangun Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional KB At-Taqlwa Desa Binangun Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);
  6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU :


: Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :  
Nama Yayasan / Lembaga : KB At-Taqwa  
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Binangun Kecamatan Mrebet  
Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Non Formal :  
Nama : KB At-Taqwa  
Alamat : Desa Binangun Kecamatan Mrebet  
Kabupaten Purbalingga  
Tanggal/ Tahun berdiri : 20 November 2011  
Berlaku sampai dengan : 03 Juni 2027

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan KB At-Taqwa Desa Binangun Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 02 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Purbalingga  
  
**TRIGUNAWAN SETIYADI, SH., M.H.**  
Pembina Muda  
NIP. 19690212 199603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Mrebet;
3. Arsip;